

**EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI FAKTOR PENENTU DERAJAT KESALAHAN
DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KURIR NARKOTIKA**

Kamila Alifah Qutratu'aini¹, Sulistyanta²

^{1,2}Universitas Sebelas Maret

kamilaalifah@student.uns.ac.id¹, sulistyanta@staff.uns.ac.id²

ABSTRACT; *This study examines the construction of criminal liability of children involved as narcotics couriers under circumstances involving elements of exploitation, and assesses the relevance of child protection principles in determining the degree of culpability. The issue arises because children who act as couriers are held criminally liable under narcotics legislation without adequate normative analysis of the exploitation of their vulnerability and the transfer of criminal risk by adult offenders. This research focuses on identifying the elements of economic exploitation in the involvement of children, analyzing the quality of culpability based on the principle of fault, and evaluating the harmonization between the Narcotics Law, the Child Protection Law, and the new Indonesian Criminal Code. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary and secondary legal materials are analyzed deductively through a descriptive-analytical technique. The findings indicate that the involvement of children as narcotics couriers substantively fulfills the elements of economic exploitation, characterized by the exploitation of the child's vulnerability for the benefit of adults and the shifting of legal risk onto the child. These conditions affect the quality of culpability and the child's capacity for free will, rendering their criminal liability incomparable to that of adult offenders who control narcotics distribution. Accordingly, child exploitation must be positioned as a normative corrective factor in sentencing evaluation by integrating the principle of fault and the best interests of the child to ensure proportional criminal liability.*

Keywords: *Child Exploitation, Narcotics Courier, Principle Of Fault, Criminal Liability, Proportional Sentencing.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi pertanggungjawaban pidana anak yang dilibatkan sebagai kurir narkotika dalam kondisi yang mengandung unsur eksploitasi, serta menilai relevansi prinsip perlindungan anak dalam penentuan derajat kesalahan anak. Permasalahan muncul karena anak yang berperan sebagai kurir tetap dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan tindak pidana narkotika tanpa analisis normatif yang memadai terhadap pemanfaatan kerentanan dan pengalihan risiko pidana oleh pelaku dewasa. Penelitian ini memfokuskan pada identifikasi unsur eksploitasi ekonomi dalam pelibatan anak, analisis kualitas kesalahan berdasarkan asas kesalahan, serta evaluasi harmonisasi antara Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan

KUHP Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara deduktif melalui teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan anak sebagai kurir narkoba secara substantif memenuhi unsur eksploitasi ekonomi, yang ditandai dengan pemanfaatan kerentanan anak untuk kepentingan pihak dewasa serta pengalihan beban risiko hukum kepada anak. Kondisi tersebut memengaruhi kualitas kesalahan dan kapasitas kehendak bebas anak, sehingga pertanggungjawaban pidananya tidak dapat dipersamakan dengan pelaku dewasa yang mengendalikan peredaran narkoba. Oleh karena itu, eksploitasi anak harus diposisikan sebagai faktor normatif dalam evaluasi pemidanaan dengan mengintegrasikan asas kesalahan dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak guna mewujudkan pertanggungjawaban pidana yang proporsional.

Kata Kunci: Eksploitasi Anak, Kurir Narkoba, Asas Kesalahan, Pertanggungjawaban Pidana, Pemidanaan Proporsional.

PENDAHULUAN

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba, khususnya sebagai kurir, menimbulkan persoalan serius dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana. Dalam struktur peredaran narkoba, anak kerap ditempatkan pada posisi teknis sebagai perantara distribusi, sementara penguasaan barang, jaringan, dan keuntungan tetap berada pada pelaku dewasa. Kondisi tersebut secara substantif dapat dikualifikasikan sebagai bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak, yakni pemanfaatan kerentanan dan kemampuan anak untuk kepentingan pihak lain.

Permasalahan muncul ketika anak yang berada dalam situasi demikian tetap dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan tindak pidana narkoba tanpa analisis yang memadai terhadap kualitas kesalahannya. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban mensyaratkan adanya kesalahan sebagai dasar pemidanaan, sebagaimana tercermin dalam asas *geen straf zonder schuld*.¹ Asas tersebut menuntut adanya kemampuan bertanggung jawab dan kehendak bebas sebagai prasyarat pemidanaan.² Dengan demikian, apabila keterlibatan anak terjadi dalam relasi yang ditandai dengan pemanfaatan kerentanan dan pengalihan risiko pidana oleh pihak lain,

¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 80.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 73.

maka kualitas kesalahan anak patut dinilai secara berbeda dari pelaku dewasa yang bertindak secara mandiri.

Dalam konteks tersebut, eksploitasi tidak dapat dipandang semata sebagai latar belakang sosial, melainkan sebagai faktor normatif yang berpotensi memengaruhi derajat kesalahan dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana. Sudarto menegaskan bahwa pidanaaan yang adil harus mempertimbangkan keseimbangan antara perbuatan dan kesalahan pelaku.³ Oleh karena itu, analisis terhadap pengaruh eksploitasi terhadap derajat kesalahan menjadi penting untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak diterapkan secara mekanis berdasarkan terpenuhinya unsur delik semata. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini mengkaji satu permasalahan sentral, yaitu: bagaimana eksploitasi anak memengaruhi derajat kesalahan dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana anak yang dilibatkan sebagai kurir narkotika?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dianalisis melalui pendekatan doktrinal.⁴ Penelitian ini berfokus pada konstruksi pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana narkotika dengan menelaah keterkaitan antara unsur eksploitasi dan asas kesalahan sebagai dasar pidanaaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis doktrin pertanggungjawaban pidana, derajat kesalahan, dan culpabilitas dalam hukum pidana.⁵ Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para sarjana hukum pidana. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deduktif melalui teknik deskriptif-analitis guna memperoleh argumentasi normatif mengenai pengaruh eksploitasi terhadap derajat kesalahan dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana anak.

³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2017), hlm. 52.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 13.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 133.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana dan Derajat Kesalahan dalam Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi yuridis atas dilakukannya suatu tindak pidana oleh subjek hukum yang memenuhi syarat untuk dipersalahkan. Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, asas *geen straf zonder schuld* menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat kesalahan yang dapat dicela kepada pelaku.⁶ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata didasarkan pada terpenuhinya unsur delik secara objektif, melainkan juga pada adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya. Kesalahan dalam hukum pidana mencakup kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).⁷ Namun, kesalahan tidak dipahami secara mekanis sebagai kategori biner, melainkan memiliki derajat tertentu yang berkaitan dengan intensitas kehendak, tingkat kesadaran, serta ruang kebebasan pelaku dalam menentukan tindakannya. Sudarto menegaskan bahwa pemidanaan yang adil harus mencerminkan keseimbangan antara perbuatan dan kesalahan pelaku.⁸ Oleh karena itu, kualitas culpabilitas menjadi faktor sentral dalam menentukan proporsionalitas pemidanaan.

Dalam konteks anak, konstruksi pertanggungjawaban pidana memiliki karakter khusus. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengakui bahwa anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi dengan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa. Perbedaan tersebut bukan sekadar kebijakan kriminal, melainkan berakar pada pengakuan bahwa kapasitas psikologis dan kematangan intelektual anak belum sepenuhnya berkembang. Dengan demikian, kemampuan bertanggung jawab anak tidak dapat disamakan secara otomatis dengan pelaku dewasa.

Sejalan dengan itu, Rida Aristawati menunjukkan bahwa dalam perkara narkoba, posisi anak sering berada dalam situasi yang tidak sepenuhnya otonom,

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 164.

⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 80.

⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2017), hlm. 52.

sehingga penilaian terhadap kesalahannya harus dilakukan secara hati-hati.⁹ Pandangan ini memperkuat bahwa kualitas kesalahan anak tidak selalu berdiri secara independen, melainkan dapat dipengaruhi oleh kondisi eksternal. Lebih lanjut, dalam kajian mengenai kebijakan pemidanaan terhadap anak yang berperan sebagai perantara dalam tindak pidana narkotika, ditegaskan bahwa orientasi sistem peradilan anak menitikberatkan pada pembinaan dan perlindungan, bukan pembalasan.¹⁰ Orientasi tersebut menunjukkan bahwa secara normatif hukum mengakui adanya perbedaan derajat kesalahan antara anak dan pelaku dewasa.

Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus dipahami sebagai proses evaluatif yang mempertimbangkan kapasitas bertanggung jawab, tingkat otonomi, dan kualitas kehendak pelaku. Derajat kesalahan menjadi elemen kunci dalam menentukan legitimasi dan proporsionalitas pemidanaan. Dalam kerangka inilah analisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kebebasan kehendak, termasuk kemungkinan adanya eksploitasi, menjadi relevan untuk dibahas lebih lanjut.

2. Eksploitasi Anak sebagai Faktor Penentu Derajat Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Kurir Narkotika

Dalam teori pertanggungjawaban pidana, kesalahan tidak berhenti pada pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*), melainkan merupakan evaluasi normatif atas kualitas kehendak pelaku.¹¹ Derajat kesalahan ditentukan oleh tingkat kebebasan bertindak, intensitas niat, serta penguasaan terhadap tindak pidana yang dilakukan.¹² Oleh karena itu, setiap faktor yang membatasi otonomi pelaku memiliki relevansi dalam penilaian culpabilitas.

Eksploitasi anak dalam tindak pidana narkotika merupakan faktor yang secara substantif memengaruhi kebebasan tersebut. Anak sebagai kurir umumnya tidak memiliki kontrol atas jaringan maupun keuntungan kejahatan, melainkan hanya

⁹ Rida Aristawati, "Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika Dikaitkan dengan Konsep Eksploitasi dan Kejahatan Terorganisasi," *Jurist-Diction*, Vol. 5, No. 3 (2022): 1096.

¹⁰ Ni Made Dhea Anggraeni Putri et al., "Pidana Alternatif Sebagai Instrumen Perlindungan Anak yang Berperan sebagai Manus Ministra dalam Kejahatan Narkotika," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2026): 723, DOI: <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3136>

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 164.

¹² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, hlm. 52.

menjalankan fungsi teknis. Dalam kajian mengenai peran anak dalam kejahatan narkoba, ditegaskan bahwa anak kerap berada dalam posisi yang dipengaruhi oleh relasi kuasa dengan pelaku dewasa.¹³ Posisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan anak tidak selalu lahir dari kehendak yang sepenuhnya otonom. Analisis terhadap putusan perkara narkoba yang melibatkan anak juga memperlihatkan bahwa pertimbangan mengenai kondisi anak tetap menjadi bagian dari evaluasi hakim dalam menentukan sanksi.¹⁴ Hal tersebut mencerminkan pengakuan bahwa kualitas kesalahan anak berbeda dari pelaku dewasa yang mengendalikan struktur kejahatan. Lebih lanjut, dalam pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana, ditegaskan bahwa pemidanaan terhadap anak harus memperhatikan karakteristik psikologis dan posisi sosialnya.¹⁵ Pendekatan tersebut selaras dengan konsep derajat kesalahan, karena kualitas culpabilitas tidak dapat dilepaskan dari kapasitas dan konteks keterlibatan pelaku.

Secara normatif, eksploitasi memengaruhi derajat kesalahan dalam tiga aspek. Pertama, membatasi kebebasan kehendak sehingga intensitas kesengajaan bersifat parsial. Kedua, mengurangi tingkat penguasaan terhadap struktur kejahatan, karena anak tidak mengendalikan perencanaan dan distribusi. Ketiga, menunjukkan adanya pengalihan risiko pidana dari pelaku utama kepada anak sebagai pelaksana teknis. Perbedaan tingkat kontrol tersebut secara langsung berimplikasi pada perbedaan tanggung jawab moral dan hukum. Meskipun demikian, eksploitasi tidak menghapus pertanggungjawaban pidana sepanjang anak memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab. Akan tetapi, kualitas kesalahan yang terbatas tersebut harus tercermin dalam evaluasi proporsionalitas pemidanaan. Dengan demikian, eksploitasi tidak berfungsi sebagai alasan penghapus pidana, melainkan sebagai faktor korektif dalam menentukan bobot kesalahan. Melalui pendekatan ini,

¹³ Syahfa Rizi Rasta Buana, Famelinda Carera, dan Fabiola Nurul Oktavianingrum, "Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 3, No. 1 (September 2024): 12, DOI: <https://doi.org/10.58819/jfh.v3i1.125>

¹⁴ Sayid Muhammad Riziq dan Surahman, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba (dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Smr)," *Unizar Law Review*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2024): 119.

¹⁵ Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Terlibat dalam Peredaran Narkoba sebagai Kurir," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 4 (November 2025): 173, DOI: <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i4.1317>

konstruksi pertanggungjawaban pidana anak sebagai kurir narkoba tetap berada dalam koridor asas kesalahan, namun dengan penilaian yang lebih proporsional terhadap kualitas kehendak dan kapasitas bertindak. Pendekatan tersebut menjaga keseimbangan antara legalitas dan keadilan substantif dalam pemidanaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Eksplorasi anak dalam tindak pidana peredaran narkoba memiliki relevansi normatif dalam menentukan derajat kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Meskipun anak yang dilibatkan sebagai kurir secara formal dapat memenuhi unsur kesengajaan, kualitas kehendaknya tidak selalu sepenuhnya otonom. Posisi anak dalam struktur kejahatan yang dikendalikan oleh pelaku dewasa menunjukkan adanya keterbatasan kontrol, pembatasan kebebasan kehendak, serta pengalihan risiko pidana. Kondisi tersebut berimplikasi pada perbedaan kualitas culpabilitas antara anak sebagai pelaksana teknis dan pelaku dewasa sebagai pengendali jaringan.

Dengan demikian, eksploitasi tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, tetapi memengaruhi bobot kesalahan yang dapat dilekatkan kepada anak. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai kurir narkoba harus dibangun dalam kerangka asas kesalahan yang mempertimbangkan kapasitas, otonomi, dan posisi anak dalam struktur kejahatan. Tanpa evaluasi terhadap derajat kesalahan secara proporsional, pemidanaan berpotensi kehilangan legitimasi keadilannya. Oleh karena itu, eksploitasi anak harus diposisikan sebagai faktor korektif dalam penentuan pertanggungjawaban dan pemidanaan, guna menjaga keseimbangan antara prinsip legalitas dan keadilan substantif dalam hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Aristawati, Rida. "Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkoba Dikaitkan dengan Konsep Eksploitasi dan Kejahatan Terorganisasi." *Jurist-Diction*, Vol. 5, No. 3 (2022).
- Buana, Syahfa Rizi Rasta, Famelinda Carera, dan Fabiola Nurul Oktavianingrum. "Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba dalam

Perspektif Hukum Pidana.” Jurnal Fakta Hukum, Vol. 3, No. 1 (September 2024).

DOI: <https://doi.org/10.58819/jfh.v3i1.125>

Hernawati, Hanifah Linda. “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Terlibat dalam Peredaran Narkotika sebagai Kurir.” *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 4 (November 2025). DOI: <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i4.1317>

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Putri, Ni Made Dhea Anggraeni, et al. “Pidana Alternatif Sebagai Instrumen Perlindungan Anak yang Berperan sebagai Manus Ministra dalam Kejahatan Narkotika.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2026). DOI: <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3136>

Riziq, Sayid Muhammad, dan Surahman. “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengekar Narkotika (dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Smr).” *Unizar Law Review*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2024).

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2017.